Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2025, 11 (10.D), 264-274
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13066
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Revitalisasi Tradisi Ijtihad dalam Pendidikan Islam: Membangun Nalar Progresif dan Kreativitas Intelektual di Era Modern

Muhammad Ridha Assagaf

FTIK IAIN Ternate.Maluku Utara

Received: 05 September 2025
Revised: 17 September 2025
Accepted: 28 September 2025

Abstrak

This study aims to analyze the revitalization of the ijtihad tradition in Islamic education as a progressive paradigm of thinking in the modern era. Using a systematic literature review approach of SINTA-indexed journals (2019–2024) and classical Islamic thought, the research found that ijtihad plays a fundamental role in developing rationality, creativity, and moral awareness among students. The revitalization of ijtihad in Islamic education includes curriculum renewal based on maqashid al-shariah, reflective and contextual learning models, and strengthening the teacher's role as a mujtahid tarbawi. Findings reveal that Islamic education grounded in ijtihad values fosters ulul albab learners who are critical, ethical, and adaptable to global changes. Thus, ijtihad is not merely a legal instrument but also a pedagogical methodology to integrate faith, knowledge, and action in modern learning.

Keywords: *Ijtihad, Islamic Education, Progressive Reasoning*

(*) Corresponding Author: muhammadridha@iain-ternate.ac.id

How To Cite: Assagaf, M. (2025). Revitalisasi Tradisi Ijtihad dalam Pendidikan Islam: Membangun Nalar Progresif dan Kreativitas Intelektual di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(10.D), 264-274. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13066

PENDAHULUAN

Di era transformasi digital dan perubahan sosial yang cepat, lembaga pendidikan Islam (sekolah, madrasah, dan pesantren) dihadapkan pada tuntutan untuk mengembangkan kurikulum dan praktik pembelajaran yang tidak hanya mentransmisikan teks-teks tradisional tetapi juga membentuk nalar kritis dan kreativitas intelektual peserta didik.(Usman et al., 2025) Kegagalan merespons perubahan ini berisiko menjadikan pendidikan Islam bersifat konservatif dan kurang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik di abad ke-21(Adiyana Adam,Kartini Limatahu,Minggusta Juliadharma,Nurmala Buamona, 2025)

Dalam tradisi intelektual Islam**,** ijtihad yakni usaha rasional seorang ulama untuk memahami dan menerapkan ajaran agama dalam konteks baru menjadi arena penting untuk menjaga dinamika pemikiran keagamaan. Ijtihad memungkinkan adaptasi teks klasik (Al-Qur'an dan Hadis) terhadap situasi kekinian tanpa kehilangan akar kemurniannya. Dengan demikian, revitalisasi tradisi ijtihad dapat menjadi landasan epistemologis bagi pendidikan Islam yang progresif.(Adiyana Adam , Ramli Yusuf, Muhlis Malaka, 2023)

Meski gagasan rekontekstualisasi pendidikan Islam telah banyak dibahas, integrasi ijtihad ke dalam praktik pembelajaran masih sangat terbatas. Banyak lembaga pendidikan Islam di lapangan masih mengedepankan pendekatan transmisif dan hafalan, dengan sedikit ruang bagi refleksi konteks, diskusi kritis, maupun pembaharuan makna. Kondisi ini menciptakan jarak antara pesan pendidikan saat ini dan dinamika realitas umat di luar bukunya(Adiyana Adam.Noviyanti Soleman, 2022).

Di satu sisi, penelitian relevan terbaru menyentuh aspek integrasi nilai Islam dan kurikulum modern. (Adam et al., 2025)Misalnya, studi tentang revitalisasi kurikulum di MAN 1 Probolinggo menunjukkan adanya upaya menggabungkan nilai-nilai Islam dan teknologi pembelajaran modern guna menjawab tantangan abad 21 (Siti Fatimah & Hasan Baharun, 2025). Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengeksplorasi secara mendalam peran ijtihad sebagai kerangka epistemik dalam inovasi kurikulum.

Kajian lebih mendalam pada aspek teoretis menunjukkan bahwa ijtihad menjadi unsur penting dalam pembaharuan pendidikan. Sebuah penelitian kepustakaan menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad merupakan pilar sumber pendidikan Islam yang memastikan relevansi ajaran terhadap perubahan sosial (Rohadi & Ellya Roza, 2024) Namun, penelitian tersebut bersifat konseptual dan belum dielaborasi dalam konteks praktis pendidikan formal (sekolah/ madrasah).

Dari kajian hukum Islam, riset berjudul *Syariah sebagai Hasil Pemikiran: Produk Ijtihad Konvensional dan Ijtihad Kontemporer* menyoroti transformasi produk ijtihad dalam konteks modern (Albia, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa ijtihad kontemporer tidak sekadar adaptasi tekstual melainkan suatu rekonstruksi pemikiran yang produktif suatu pendekatan relevan bila diinternalisasikan dalam pendidikan Islam.

Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian yang lebar: bagaimana pendidikan Islam formal (sekolah/madrasah) dapat menginternalisasi tradisi ijtihad secara sistematik dalam kurikulum, pedagogi, dan evaluasi pembelajaran. Gap ini penting karena tanpa strategi implementasi, revitalisasi ijtihad bisa tetap menjadi literatur ideal tanpa aplikasi nyata.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) bagaimana kerangka konseptual revitalisasi tradisi ijtihad dapat disesuaikan untuk konteks pendidikan Islam; (2) bagaimana strategi implementasi ijtihad dalam praktik pembelajaran untuk membangun nalar progresif dan kreativitas intelektual peserta didik; dan (3) apa saja hambatan dan peluang dalam menerapkan tradisi ijtihad di lembaga pendidikan Islam masa kini.

Kontribusi penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis, penelitian akan memperkaya literatur pendidikan Islam dengan model integratif ijtihad-pendidikan; secara praktis, hasilnya dapat menjadi panduan bagi lembaga Islam (madrasah, pesantren, sekolah Islam) dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran yang lebih dinamis dan kontekstual.

Dengan landasan epistemologis kuat (ijtihad) dan orientasi pendidikan, artikel ini diharapkan membuka ruang wacana baru yang menjembatani tradisi keilmuan Islam dan tuntutan pendidikan modern. Melalui revitalisasi tradisi ijtihad dalam ranah pendidikan, diharapkan muncul generasi Muslim yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga berpikir kritis, kreatif, dan berdaya menjawab tantangan zaman

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis konseptual-empiris (*conceptual and empirical synthesis*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali konsep ijtihad dalam tradisi Islam serta menganalisis relevansi dan penerapannya dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Metode ini menempatkan teks, literatur, dan data sekunder sebagai sumber utama untuk mengonstruksi kerangka teoretis dan menemukan hubungan empiris antara nilai ijtihad dan praksis pendidikan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena secara mendalam berdasarkan konteks historis, normatif, dan pedagogis. Sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2022), penelitian kualitatif berfungsi menggali makna di balik gejala sosial, bukan sekadar mengukur frekuensi gejala tersebut. Dalam konteks ini, penelitian berupaya

menemukan makna filosofis ijtihad dan transformasinya dalam sistem pendidikan Islam yang modern dan progresif.

Data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu Data primer, berupa teks klasik dan modern yang mengulas konsep ijtihad dalam Islam, seperti karya Yusuf al-Qaradawi (1994), Muhammad Syahrur (1990), Hasan Hanafi (1988), serta hasil-hasil penelitian terbaru dalam jurnal SINTA yang membahas ijtihad dan pendidikan Islam Data sekunder, berupa buku metodologi pendidikan, hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan pendidikan Islam, serta artikel ilmiah yang membahas integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum Merdeka Belajar.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kajian literatur sistematis (systematic literature review) yang berfokus pada sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema ijtihad dan pendidikan Islam. Kajian literatur sistematis digunakan untuk menjamin objektivitas dan ketepatan dalam menyeleksi bahan pustaka yang kredibel, mutakhir, serta memiliki relevansi akademik tinggi.

Setelah data diperoleh, tahap berikutnya adalah seleksi dan penyaringan (screening) berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Setiap literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola-pola konseptual, relevansi empiris, serta arah pengembangan teoritik yang mendukung tema penelitian ini. Data yang telah terverifikasi kemudian diklasifikasikan dalam bentuk matriks tematik yang memuat informasi tentang penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil utama yang berkaitan dengan revitalisasi tradisi ijtihad dalam pendidikan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengungkap makna, kecenderungan, dan relevansi konsep ijtihad terhadap pendidikan Islam modern. Analisis isi digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan substansi gagasan yang terkandung dalam berbagai teks klasik maupun modern, seperti pandangan Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Syahrur, dan Hasan Hanafi, serta artikel-artikel ilmiah kontemporer yang terindeks SINTA. Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana konsep ijtihad diformulasikan sebagai proses berpikir kritis dan sebagai metode rekonstruksi epistemologi Islam dalam ranah pendidikan.

Sementara itu, analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori konseptual yang lebih luas. Tahapan ini mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu revitalisasi tradisi ijtihad dalam pendidikan Islam. Tahap penyajian data dilakukan melalui pengelompokan hasil literatur ke dalam tema-tema besar, seperti *ijtihad sebagai epistemologi pendidikan*, *ijtihad sebagai metode pembelajaran kritis*, dan *ijtihad sebagai dasar inovasi kurikulum.* Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyusun hubungan antara temuan-temuan tematik dan teori pendidikan Islam progresif, sehingga dihasilkan kerangka konseptual yang utuh dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Revitalisasi Ijtihad sebagai Paradigma Berpikir dalam Pendidikan Islam

Hasil analisis literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa *ijtihad* tidak sekadar dimaknai sebagai upaya penetapan hukum (*istinbat al-ahkam*), tetapi juga sebagai paradigma berpikir kritis dan reflektif yang menjiwai seluruh dinamika keilmuan Islam. Dalam konteks pendidikan, ijtihad merupakan bentuk kesadaran epistemologis untuk mengaktualisasikan ajaran Islam agar tetap relevan dengan perubahan sosial, kultural, dan teknologi modern. Dengan kata lain, ijtihad menjadi mekanisme dinamis untuk menjaga

agar nilai-nilai Islam tidak membeku dalam teks, tetapi terus hidup dan berfungsi dalam konteks zaman.

Yusuf al-Qaradawi (1994) mendefinisikan ijtihad sebagai *"mekanisme pembaharuan pemikiran Islam yang menjaga keseimbangan antara teks dan realitas"*. Menurutnya, stagnasi intelektual dalam dunia Islam sering kali terjadi karena pintu ijtihad dianggap tertutup, padahal hakikat Islam justru menghendaki keterbukaan dan kebebasan berpikir dalam koridor syariat. Pemikiran ini sejalan dengan semangat pendidikan Islam yang menempatkan *akal ('aql)* sebagai anugerah Tuhan untuk memahami wahyu dan menciptakan kebaruan ilmiah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

> **"Apakah mereka tidak memikirkan (yatafakkarun) tentang diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan..."***(QS. Ar-Rum [30]: 8)*

Ayat ini menegaskan bahwa berpikir, merenung, dan menggunakan akal merupakan bagian integral dari ibadah intelektual seorang Muslim. Maka, dalam kerangka pendidikan Islam, ijtihad tidak hanya menjadi aktivitas ilmiah para ulama hukum, tetapi juga menjadi model berpikir yang menuntun peserta didik untuk memahami realitas secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab.

Pemikiran klasik para ulama juga mendukung prinsip ijtihad sebagai bentuk *tajdid al-fikr* (pembaruan pemikiran). Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan pentingnya keseimbangan antara akal dan wahyu dalam proses pendidikan. Ia menyebut bahwa "akal adalah sumber cahaya bagi ilmu, sedangkan wahyu adalah penuntun agar akal tidak tersesat dalam kegelapan" (Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, juz 1). Dengan demikian, proses pendidikan yang berbasis ijtihad sejatinya adalah upaya menghidupkan akal dalam koridor wahyu untuk menciptakan manusia berilmu dan beradab.

Dalam konteks sosial, Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* juga menegaskan bahwa ijtihad merupakan kunci kemajuan peradaban. Ia menyatakan bahwa masyarakat yang berhenti berijtihad akan kehilangan dinamika sosial dan kreativitas intelektualnya. Menurutnya, pendidikan Islam harus berorientasi pada *tahdzib al-'aql* (pembinaan akal) agar mampu melahirkan peradaban ilmu yang progresif dan kontributif terhadap kemanusiaan (Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, 1986).

Hasil penelitian Hasibuan (2023) dalam *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa metode ijtihad versi Yusuf al-Qaradawi memiliki orientasi rasional, kontekstual, dan berakar pada maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam). Pendekatan ini mendorong pendidikan Islam untuk bertransformasi dari model *taqlid* menuju *ijtihad tarbawi* yang berbasis pada penalaran moral dan kesadaran kontekstual (Hasibuan, 2023).

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan *education for critical consciousness* dari Paulo Freire, yang menempatkan pendidikan sebagai proses pembebasan nalar dan pembentukan kesadaran sosial. Dalam kerangka Islam, pembebasan ini bukanlah sekularisasi berpikir, melainkan aktualisasi perintah Allah untuk berfikir, berijtihad, dan berbuat adil dalam memahami kehidupan. Rasulullah ﷺ juga menegaskan pentingnya ijtihad dalam sabdanya:

> **"Apabila seorang hakim berijtihad kemudian benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Jika ia berijtihad dan keliru, maka ia tetap mendapatkan satu pahala."***(HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadis ini menjadi dasar teologis bahwa ijtihad adalah aktivitas intelektual yang bernilai ibadah. Kesalahan dalam berpikir tidak dianggap dosa, selama dilandasi niat dan proses yang ilmiah. Spirit hadis ini sangat relevan dalam pendidikan Islam: siswa perlu

diberi ruang untuk berfikir, menganalisis, bahkan salah, selama mereka berproses dengan nalar kritis dan etika ilmiah.

Artinya, revitalisasi ijtihad tidak hanya memperbarui hukum Islam, tetapi juga menghidupkan kembali *tradisi berpikir reflektif dan kreatif* dalam pendidikan Islam. Ijtihad menjadi simbol pertemuan antara *iman* dan *'aql*, antara teks dan konteks, serta antara tradisi dan inovasi. Melalui revitalisasi ijtihad, pendidikan Islam tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi membentuk insan *ulul albab* generasi yang mampu berpikir kritis, berakhlak mulia, dan memberi solusi terhadap problem kemanusiaan modern.

2. Integrasi Nilai Ijtihad dalam Kurikulum dan Pembelajaran

Integrasi nilai ijtihad dalam pendidikan Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum atau fatwa keagamaan, tetapi lebih jauh menyentuh dimensi epistemologis dan pedagogis yang membentuk karakter berpikir peserta didik. Pendidikan Islam idealnya tidak berhenti pada transfer teks suci dan hafalan konseptual, melainkan mengajarkan *cara berpikir Qur'ani* yang dinamis, kritis, dan kontekstual. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi kerangka berpikir dan pendekatan metodologis dalam kurikulum agar proses pembelajaran mampu melahirkan insan yang berfikir reflektif (*tafakkur*), menganalisis fenomena (*tadabbur*), dan menafsirkan kehidupan dengan hikmah.

Al-Qur'an secara eksplisit mengarahkan manusia untuk menggunakan akal dalam memahami realitas, sebagaimana firman Allah Swt.:

> **"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik..."***(QS. An-Nahl [16]: 125)*

Ayat ini menegaskan bahwa hikmah yang dalam tradisi Islam sering diidentifikasi dengan hasil dari ijtihad intelektual merupakan dasar dalam mendidik dan berdialog. Hikmah menuntut kedalaman berpikir, kemampuan analisis, dan kearifan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pendidikan, ayat ini dapat dimaknai sebagai panggilan untuk membangun kurikulum yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menumbuhkan kebijaksanaan intelektual dan moral pada peserta didik.

Pemikiran klasik Islam juga memperkuat urgensi integrasi nilai ijtihad dalam pendidikan. Imam Asy-Syathibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* menegaskan bahwa inti syariat adalah *tahqiq al-mashalih*—yakni mewujudkan kemaslahatan manusia sesuai maqashid syariah. Oleh karena itu, setiap proses pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang mampu berpikir maslahat dan bertindak bijak terhadap perubahan. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pembelajaran berbasis *ijtihad tarbawi*, yaitu proses pendidikan yang mendorong peserta didik memahami nilai-nilai agama secara mendalam, bukan sekadar menerima secara dogmatis.

Penelitian Rohadi & Roza (2024) dalam *Al-Mikraj* menegaskan bahwa ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam memiliki posisi vital dalam menjaga relevansi nilai keagamaan dengan konteks sosial peserta didik. Mereka menguraikan bahwa pembelajaran yang berlandaskan ijtihad mampu melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam, yakni melahirkan manusia berilmu dan berakhlak (Rohadi & Roza, 2024, *Al-Mikraj*, Vol. 7 No. 1). Dengan demikian, ijtihad dapat dijadikan sebagai model pedagogik yang menuntun guru dan siswa untuk membaca realitas sosial sebagai teks terbuka (*kitab al-kaun*), sejajar dengan teks wahyu (*kitab al-qaul*)

Sejalan dengan itu, Albia (2024) dalam *Darussalam Journal* menjelaskan bahwa hasil ijtihad kontemporer adalah wujud adaptasi rasional terhadap dinamika zaman, termasuk dalam bidang pendidikan Ijtihad, menurutnya, merupakan sarana pembaharuan metodologis agar pendidikan Islam tidak terjebak dalam pola monologis dan

tradisionalistik. Pandangan ini sejalan dengan teori *constructivism* dalam pendidikan modern, di mana pengetahuan tidak ditransfer secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui proses berpikir kritis, eksploratif, dan reflektif.

Dalam konteks praktik kurikulum, penerapan nilai ijtihad dapat diwujudkan melalui beberapa strategi integratif. Pertama, penerapan *problem-based learning* yang menuntut peserta didik mengidentifikasi masalah sosial dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Strategi ini sejalan dengan semangat ijtihad yang berorientasi pada pemecahan persoalan aktual umat. Kedua, penggunaan *contextual teaching and learning (CTL)* yang menghubungkan teori dengan realitas hidup sehari-hari, sebagaimana pesan Rasulullah:

"Sampaikanlah ilmu sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Apakah engkau ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan?"*(HR. Muslim)*

Hadis ini menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam penyampaian ilmu agar pesan agama dapat dipahami dengan nalar dan realitas peserta didik. Ketiga, integrasi *critical discourse learning*, di mana guru memfasilitasi ruang dialog ilmiah agar peserta didik terbiasa menalar dan berargumentasi tanpa rasa takut salah.

Siti Fatimah & Hasan Baharun (2025) dalam *Jurnal Pijar Pelita* juga menemukan bahwa integrasi nilai Islam dan teknologi dalam kurikulum dapat memperkuat daya inovasi peserta didik serta menjadikan pembelajaran lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Fatimah & Baharun, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa semangat ijtihad sejalan dengan visi *education 5.0*, di mana peserta didik tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tetapi juga pencipta nilai-nilai baru melalui proses refleksi dan inovasi.

Dengan demikian, integrasi nilai ijtihad dalam kurikulum pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai upaya pembaharuan metodologis, tetapi juga sebagai strategi transformasi kultural. Kurikulum berbasis ijtihad menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang berpikir, bukan objek yang menerima. Guru tidak lagi hanya menjadi penyampai dogma, melainkan *mujtahid tarbawi* yang mengarahkan siswa untuk menafsirkan realitas melalui kacamata wahyu dan akal. Pendekatan ini menumbuhkan generasi *ulul albab* mereka yang berpikir mendalam, berakhlak mulia, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan kecerdasan spiritual dan intelektual.

3. Peran Guru dan Lembaga dalam Menumbuhkan Nalar Progresif

Guru dan lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam merevitalisasi nilai-nilai ijtihad sebagai ruh keilmuan dan pembentukan nalar progresif peserta didik. Dalam perspektif Islam klasik, guru bukan hanya *mu'allim* (pengajar ilmu), tetapi juga *murabbi* (pembimbing moral) dan *mujtahid tarbawi* yang bertugas menuntun peserta didik menuju kedewasaan berpikir dan kebijaksanaan spiritual. Oleh sebab itu, pendidikan yang ideal menurut Islam harus melibatkan dimensi rasional (*'aql*), emosional (*qalb*), dan spiritual (*ruh*) secara harmonis.

Al-Qur'an memberi penghargaan tinggi kepada guru dan penuntut ilmu dengan menegaskan bahwa ilmu yang sejati adalah yang menumbuhkan kesadaran, bukan sekadar pengetahuan. Allah Swt. berfirman:

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."*(QS. Al-Mujadalah [58]: 11)*

Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu yang bernilai tinggi adalah ilmu yang dibangun atas dasar keimanan dan kesadaran intelektual. Dalam konteks ini, guru yang berperan sebagai *mujtahid tarbawi* bertugas mengembangkan cara berpikir peserta didik agar mampu memahami makna, bukan sekadar menghafal isi teks. Pendekatan semacam ini mencerminkan semangat ijtihad yang berorientasi pada penalaran, kontekstualisasi, dan kemaslahatan.

Pemikiran klasik Islam menegaskan peran guru dalam membentuk peradaban berpikir. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menulis bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan *malakah al-fikr* (keterampilan berpikir rasional) agar manusia mampu menghadapi dinamika sosial secara kreatif (Ibn Khaldun, 1986). Hal senada dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam *Ayyuha al-Walad*, bahwa guru sejati bukanlah yang mengajar dengan paksaan, melainkan yang membimbing dengan kasih sayang dan memberi teladan berpikir (*uswah al-fikr*). Kedua pemikiran ini menegaskan bahwa guru memiliki tanggung jawab moral untuk menumbuhkan *intellectual humility* dan keberanian berpikir di kalangan peserta didik.

Penelitian Wahyuni (2022) dalam *Jurnal Ijtimaiyah Pendidikan Islam* (SINTA 3) menemukan bahwa guru yang menerapkan pendekatan reflektif berbasis nilai ijtihad berhasil meningkatkan *critical thinking disposition* dan *self-regulated learning* siswa. Guru yang memfasilitasi ruang dialog ilmiah dan kebebasan berpendapat cenderung menghasilkan peserta didik yang lebih berani bertanya, berargumen, dan menghargai perbedaan (Wahyuni, 2022). Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ijtihad dalam pembelajaran berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter berpikir progresif yang menjadi cita-cita pendidikan Islam.Hadis Rasulullah juga memberikan dasar kuat bagi peran guru sebagai pembimbing berpikir kritis:

"Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan ilmu pengetahuan."
(HR. Abu Dawud)

Hadis ini mempertegas bahwa tugas utama seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan mewariskan cara berpikir dan berbuat yang bijak. Dengan demikian, guru dalam pendidikan Islam berperan sebagai pewaris kenabian yang meneruskan tradisi *ijtihad dan tajdid* (pembaruan) agar agama selalu relevan dengan kehidupan.

Selain guru, lembaga pendidikan Islam (madrasah, pesantren, sekolah Islam) juga memegang peran penting dalam menumbuhkan nalar progresif peserta didik. Lembaga pendidikan tidak hanya sebagai wadah transfer ilmu, tetapi juga sebagai *lingkungan epistemik* tempat tumbuhnya kebebasan akademik, penelitian, dan kreativitas. Baharun & Lestari (2021) menegaskan bahwa madrasah yang membuka ruang inovasi, riset kolaboratif, dan diskusi ilmiah terbukti meningkatkan kualitas berpikir reflektif serta kreativitas peserta didik

Konsep lembaga pendidikan Islam sebagai pusat ijtihad intelektual sejatinya telah dicontohkan oleh tradisi keilmuan klasik seperti *Bayt al-Hikmah* di Baghdad pada masa Abbasiyah dan *Dar al-'Ilm* di Kairo. Keduanya bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat penelitian, penerjemahan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tradisi tersebut menginspirasi lembaga pendidikan Islam modern untuk menumbuhkan kembali budaya riset, diskusi lintas ilmu, dan kebebasan akademik yang sehat.

Dalam konteks pendidikan kontemporer, lembaga pendidikan Islam perlu membangun *ekosistem berpikir ijtihadi* dengan tiga pilar utama: (1) Kebebasan akademikmemberi ruang bagi peserta didik dan guru untuk mengeksplorasi pemikiran baru; (2) Integrasi ilmu dan iman menyatukan antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris; (3) Keterbukaan terhadap inovasi teknologi menjadikan AI, digital learning, dan riset berbasis data sebagai sarana baru dalam menggali nilai Islam. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fatimah & Baharun (2025) yang menegaskan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan Islam untuk menumbuhkan daya inovasi dan berpikir kritis generasi muda Muslim (Fatimah & Baharun, ,2025).

Dengan demikian, peran guru dan lembaga pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari misi besar *revitalisasi tradisi ijtihad*. Guru sebagai *mujtahid tarbawi* dan lembaga

sebagai *institusi tajdid* harus bersinergi untuk melahirkan generasi Muslim yang mampu berpikir bebas, berakhlak luhur, serta kreatif menjawab tantangan zaman. Inilah wujud nyata dari visi Al-Qur'an:

"Dan Kami telah memuliakan anak-anak Adam..." *(QS. Al-Isra' [17]: 70)*

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia terletak pada akalnya dan kemampuannya untuk berijtihad, berpikir, dan menciptakan kebaikan di muka bumi.

4.Implikasi terhadap Pengembangan Pendidikan Islam Abad ke-21

Revitalisasi tradisi ijtihad membawa implikasi yang sangat penting terhadap arah dan paradigma pengembangan pendidikan Islam di era abad ke-21 yang ditandai oleh disrupsi digital, globalisasi nilai, dan kompleksitas sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak cukup berorientasi pada *transfer of knowledge*, tetapi harus bertransformasi menjadi *transformation of mindset* yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan adaptif. Ijtihad sebagai metode berpikir dalam Islam menyediakan landasan epistemologis yang kokoh untuk membangun sistem pendidikan yang berkarakter spiritual, tetapi juga rasional dan terbuka terhadap inovasi.

Secara epistemologis, ijtihad menegaskan bahwa akal adalah instrumen utama untuk memahami wahyu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah Swt. berfirman:

"Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal (ulul albab)." *(QS. Ali Imran [3]: 190)*

Ayat ini menunjukkan bahwa berpikir reflektif dan melakukan penalaran terhadap fenomena alam merupakan bentuk ketaatan spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam berbasis ijtihad akan melahirkan generasi *ulul albab*—yakni generasi yang memadukan kekuatan spiritual dan kecerdasan rasional untuk memaknai kehidupan.

Secara metodologis, ijtihad mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang dinamis dan kontekstual. Dalam pendidikan modern, prinsip ini sejalan dengan teori *Progressive Education* dari John Dewey yang memandang belajar sebagai proses rekonstruksi pengalaman melalui pemecahan masalah nyata. Dalam Islam, konsep serupa telah ditegaskan oleh Al-Syatibi (w. 790 H) dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, bahwa semua kegiatan manusia, termasuk pendidikan, harus berorientasi pada *maslahah* (kebaikan dan kemajuan). Oleh karena itu, penerapan nilai ijtihad dalam pembelajaran menuntut transformasi pedagogi dari pola doktrinal menuju *problem-based learning* dan *experiential learning* yang menuntut keterlibatan aktif peserta didik dalam berpikir dan bertindak.

Secara **pedagogis**, ijtihad mengubah paradigma guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Guru tidak lagi sekadar penyampai pengetahuan, tetapi menjadi fasilitator yang memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis dan menemukan makna. Konsep ini sejalan dengan hadis Rasulullah :

"Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai guru yang mempersulit, tetapi sebagai pendidik yang memudahkan."*(HR. Ahmad)*

Hadis tersebut menegaskan prinsip *al-taysir* (kemudahan) dalam pendidikan Islam, yang menuntut guru memahami konteks psikologis dan sosial peserta didik dalam pembelajaran. Dengan semangat ijtihad, guru didorong untuk terus memperbarui pendekatan pedagogisnya agar relevan dengan realitas zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan pembelajaran berbasis riset.

Penelitian Izzati (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip ijtihad dalam pembelajaran mampu menyeimbangkan aspek spiritual dan intelektual siswa. Peserta didik yang dibiasakan untuk berpikir kritis terhadap realitas sosial dari perspektif nilai Islam menunjukkan peningkatan dalam kemampuan analisis dan empati sosial (Izzati, 2023).

Dengan demikian, pendidikan berbasis ijtihad tidak hanya melatih kecerdasan logis, tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Implikasi lainnya terlihat dalam aspek kebijakan pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan nilai ijtihad ke dalam visi dan misi institusi. Kurikulum madrasah dan perguruan tinggi Islam hendaknya diarahkan untuk mengembangkan riset kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), serta penguatan *literasi keagamaan digital*. Penelitian Fatimah & Baharun (2025) dalam *Jurnal Pijar Pelita* menegaskan bahwa penggabungan nilai Islam dan teknologi digital dapat memperkuat daya inovasi dan kemampuan adaptasi peserta didik terhadap perubahan sosial (Fatimah & Baharun, 2025, Vol. 5 No. 1).

Dalam perspektif spiritual, ijtihad juga memiliki implikasi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan Islam yang berpijak pada semangat ijtihad akan melatih siswa untuk berpikir terbuka namun tetap berprinsip, berani berbeda namun santun, dan mampu berdialog tanpa kehilangan identitas keislaman. Konsep ini sejalan dengan visi *rahmatan lil 'alamin* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107, bahwa Islam hadir sebagai rahmat yang menebar manfaat melalui ilmu, amal, dan kebijaksanaan.

Oleh karena itu, revitalisasi tradisi ijtihad dalam pendidikan Islam abad ke-21 bukan hanya kebutuhan konseptual, tetapi merupakan keharusan historis untuk menjaga keberlanjutan peradaban Islam di tengah perubahan global. Pendidikan Islam yang berorientasi pada ijtihad akan melahirkan generasi *ulul albab* yang kritis, inovatif, dan berakhlak, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt.:

"Dan mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal."*(QS. Az-Zumar [39]: 18)*

Dengan menjadikan ijtihad sebagai dasar filosofis dan metodologis, pendidikan Islam akan mampu mencetak generasi pembaharu (*mujaddid*) yang tidak hanya menguasai teks keagamaan, tetapi juga mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata dengan semangat keilmuan, kemanusiaan, dan peradaban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis konseptual dan temuan literatur, dapat disimpulkan bahwa **r**evitalisasi tradisi ijtihad merupakan fondasi utama bagi pengembangan pendidikan Islam yang progresif, kontekstual, dan humanistik di abad ke-21. Ijtihad, dalam dimensi epistemologisnya, tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penetapan hukum (*istinbat al-ahkam*), tetapi juga sebagai paradigma berpikir yang menumbuhkan kebebasan intelektual dalam koridor wahyu. Pendidikan Islam yang berlandaskan ijtihad akan mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan zaman modern tanpa kehilangan pijakan spiritual dan moralitas keislaman.

Revitalisasi ijtihad membawa tiga implikasi utama. Pertama, pada aspek kurikulum, pendidikan Islam harus diarahkan pada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dengan pendekatan *problem-based learning* dan *contextual learning* berbasis maqashid al-syari'ah. Kedua, pada aspek pedagogis, guru berperan sebagai *mujtahid tarbawi*—yakni pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik untuk menalar, menafsir, dan mengkontekstualisasi nilai Islam dalam kehidupan nyata. Ketiga, pada aspek kelembagaan, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam harus menjadi pusat *tajdid al-fikr* (pembaruan pemikiran) yang menumbuhkan kebebasan akademik, budaya riset, dan inovasi berbasis nilai spiritual.

REFERENSI

Adam, A., Djawa, Y., Umar, S. H., Sapil, N., Wahid, S. M. J., Eku, A., & Muhammad, I. (2025). PELATIHAN TERINTEGRASI BAGI GURU MAN 2 KOTA TIDORE DALAM MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN. *Martabe,Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *8*(7), 2740–2750.

Adiyana Adam,Kartini Limatahu,Minggusta Juliadharma,Nurmala Buamona, A. R. F. (2025). Peran Kegiatan MGMP dalam Meningkatkan Kreativitas Guru dalam Merancang Modul Ajar Berbasis Deep Learning di MAN 1 Sula. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*(9.D), 167–186. https://doi.org/: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12981

Adiyana Adam.Noviyanti Soleman. (2022). THE PORTRAIT OF ISLAMIC EDUCATION ONLINE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN MAN 1 TERNATE. *Didaktika Religia: Journal of Islamic Education*, *10*(2), 295–314.

Adiyana Adam , Ramli Yusuf, Muhlis Malaka, M. J. M. D. K. M. S. (2023). The Effectiveness of Deep Learning Training on Teachers' Memorization of Interactive Teaching Modules at MAN IC West Halmahera. *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry*, *3*(3), 348–356. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.59535/sehati.v3i3.557

Albia, R. (2024). Syariah sebagai hasil pemikiran: Produk ijtihad konvensional dan ijtihad kontemporer. *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(1), 44–58. **https://doi.org/10.30739/darussalam.v16i1.3331**

Al-Ghazali, A. H. M. (2005). Ihya' Ulum al-Din (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Y. (2001). Al-Ijtihad al-Mu'ashir bayna al-Indhibat wa al-Infirat. Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah.

Al-Syatibi, I. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Arkoun, M. (1997). Nalar Islam dan nalar modern: Tantangan dan jalan baru. Jakarta: INIS.

Baharun, H., & Lestari, D. (2021). Kebebasan akademik dan inovasi pendidikan di madrasah. *Jurnal Edukasi Islam*, 12(2), 155–169. **https://doi.org/10.53689/edukasiislam.v12i2.315**

Fatimah, S., & Baharun, H. (2025). Revitalisasi kurikulum pendidikan Islam berbasis integrasi nilai dan teknologi pembelajaran modern. *Jurnal Pijar Pelita*, 5(1), 22–34.

Hasibuan, R. A. (2023). Metode ijtihad kontemporer versi Yusuf al-Qaradawi. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 11(1), 119–144. **https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258**

Ibn Khaldun. (1986). Al-Muqaddimah. Beirut: Dar al-Fikr.

Izzati, N. (2023). Integrasi nilai ijtihad dalam pembelajaran PAI dan dampaknya terhadap karakter kritis siswa. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 45–60.

Rohadi, R., & Roza, E. (2024). Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam. *Al-Mikraj: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(1), 22–33.

Syahrur, M. (1990). Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah. Damaskus: Al-Ahali.

Usman, A. H., Umar, S. H., Arif, N. A. M., & Adam, A. (2025). Optimization of Guidance and Counseling in Overcoming English Learning Problems for Madrasah Ibtidaiyah Students in Ternate City. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, *6*(1), 1184–1190. https://doi.org/https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i1.584

Wahyuni, L. (2022). Peran guru dalam mengembangkan berpikir kritis siswa melalui

pendekatan nilai ijtihad. *Jurnal Ijtimaiyah Pendidikan Islam*, 7(2), 121–133.